



PUTUSAN

Nomor 1022 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: BASERI alias DARMO bin KADERI (Alm);
Tempat Lahir	: Belandean;
Umur / Tanggal Lahir	: 49 tahun / 03 Oktober 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Belandean Muara, RT 9, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kepala Desa Belandean Muara;
Terdakwa tidak ditahan;	

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BASERI alias DARMO bin KADERI (alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Belandean Muara, rumah Terdakwa selaku Kepala Desa yang terletak di Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BASERI alias DARMO bin KADERI (alm) selaku Kepala Desa Belandean Muara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan selaku Pengguna Anggaran Dana Desa (ADD) Belandean, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah menyuruh bawahannya yaitu saksi YASIR bin SULAIMAN (alm) selaku Kaur Pemerintahan untuk membuat Proposal Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rehab Langgar Fathurrida dan Terdakwa menyerahkan secarik kertas konsep kepada saksi YASIR bin SULAIMAN (alm), di samping itu saksi YASIR bin SULAIMAN (alm) juga disuruh untuk membuat dokumen Pertanggung jawaban Dana Desa lain diantaranya Kuitansi Biaya Peringatan Hari besar Islam, Kuitansi rehap Langgar Fathurrida;

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sarana komputer saksi YASIR bin SULAIMAN (alm) telah membuat Surat tertanggal 6 Juni 2014 mengatas namakan Panitia Langgar Fathurridha perihal permohonan bantuan dana yang ditandatangani oleh saksi TUNI selaku Ketua Panitia dan Kuitansi Biaya Peringatan Hari Besar Islam untuk Langgar Fathurridha sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2013 dengan penerima saksi TUNI, padahal saksi TUNI tidak ada menandatangani surat permohonan dana rehap Langgar maupun Kuitansi penerimaan dana Peringatan Hari Besar Islam tersebut dan juga tidak ada menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi YASIR bin SULAIMAN (alm) juga telah membuat Kuitansi Biaya bantuan untuk rehap Langgar Fathurrida sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 dengan penerima saksi UTUH dan untuk tandatangan saksi UTUH ditandatangani oleh Terdakwa, dan saksi UTUH tidak ada menerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Surat tertanggal 6 Juni 2014 atas nama Panitia Langgar Fathurridha perihal permohonan bantuan dana, Kuitansi Biaya Peringatan Hari Besar Islam untuk Langgar Fathurridha sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2013 dan Kuitansi Biaya bantuan untuk rehap Langgar Fathurrida sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu tersebut digunakan Terdakwa untuk dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana Desa Belandean;

Bahwa pencairan Dana Desa tahun 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahun 2014 tahap pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saksi SANANI selaku Bendahara Desa, namun atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus Pengguna Anggaran, dana tersebut semuanya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Dana Desa, karena telah keluar Dana Desa sebesar Rp300.000,00 untuk Biaya Peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Besar Islam yang diterima oleh saksi TUNI maupun sebesar Rp800.000,00 untuk bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida yang diterima oleh saksi UTUH, padahal baik saksi TUNI maupun saksi UTUH tidak ada menerima dananya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tanggal 02 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASERI alias DARMO bin KADERI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja memalsukan surat yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASERI alias DARMO bin KADERI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna hitam dengan serial number NKM740SAC009L16443 lengkap dengan kabel CAS;
 - 1 (satu) buah keyboard komputer merk VOTRE;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon type MP237;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Visipro 4 GB;Dikembalikan kepada saksi Yasir bin Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar surat proposal perihal permohonan bantuan dana panitia langgar Fathurrida tertanggal 6 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida tertanggal 3 Juli 2014 dengan Nomor persetujuan Sekretaris Desa untuk pembayaran: 43/SSP/Skr-DBM/AIk/VII/2014 dengan penerimaan atas nama UTUH;
 - 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islam Langgar Fathurrida tertanggal 21 Desember 2013 dengan Nomor Persetujuan Sekdes untuk pembayaran: 07/SPP/Skr-DBM/AIk/XII/ 2013 dengan penerima atas nama TUNI;
 - 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida tertanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani atas nama TUNI;

Hal. 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islam Langgar Fathurrida yang ditandatangani atas nama TUNI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tuni alias Onen bin Murah (Alm);
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Mrh., tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
 - 2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Mrh., atas nama Terdakwa Baseri alias Darmo bin Kaderi (alm) dilanjutkan;
 - 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 354/Pid.B/2015/PN.Mrh., tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa BASERI alias DARMO bin KADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan surat;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - 3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk AXIOO warna hitam dengan serial number NKM740SAC009L16443 lengkap dengan kabel CAS;
 - 1 (satu) buah keyboard komputer merk VOTRE;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon type MP237;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Visipro 4 GB;dikembalikan kepada saksi Yasir bin Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar Surat Proposal perihal permohonan bantuan dana panitia Langgar Fathurrida tertanggal 06 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida tertanggal 03 Juli 2014 dengan Nomor persetujuan Sekretaris Desa untuk pembayaran: 43/SSP/Skr-DBM/Alk/VII/2014 dengan penerimaan atas nama Utuh;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islam Langgar Fathurrida tertanggal 21 Desember 2013 dengan

Hal. 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Persetujuan Sekdes untuk pembayaran: 07/SPP/Skr-

DBM/AIk/XII/2013 dengan penerima atas nama Tunj;

- 1 (satu) lembar Kuitansi serah terima dana bantuan untuk rehab Langgar Fathurrida tertanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani atas nama Tunj;
- 1 (satu) lembar Kuitansi serah terima dana bantuan untuk peringatan hari besar Islam Langgar Fathurrida tanpa tanggal yang ditandatangani atas nama Tunj;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan

Tinggi Banjarmasin Nomor

39/PID/2016/PT.BJM., tanggal 08 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 354/Pid.B/2015/PN.Mrh., tanggal 21 Maret 2016 yang dimohon banding tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuan pidana, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan bahwa Terdakwa BASERI alias DARMO bin KADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh menggunakan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalan i, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana;
6. Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor

4/Akta.Pid/2016/PN.Mrh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Marabahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 14 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 8 bahwa Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang menyuruh, maka hal ini bila dihubungkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lebih tepat jika kualifikasi perbuatan pidananya bukanlah bersama-sama melainkan sebagai orang yang menyuruh;
Bahwa surat yang dipalsukan tersebut bukan Terdakwa yang membuatnya, namun Terdakwa sebagai pejabat publik seharusnya mengecek dulu kebenaran surat tersebut sebelum digunakan sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan desa, akan dirasa adil apabila Majelis Tinggi menerapkan Pasal 14 a (1,4) KUHP, yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam diktum terpidana melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam melihat fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman, 33, 34, 35 dan 37 menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Yasir, saksi Fachriadi dan saksi Mulyansyah pada waktu antara tahun 2013 dan tahun 2014 telah membuat

Hal. 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Proposal tanggal 6 Juni 2014 atas nama Tuni, Kuitansi tertanggal 03 Juli 2014 atas nama penerima Utuh, Kuitansi tertanggal 21 Desember 2013 atas nama penerima Tuni, Kuitansi tertanggal 23 Juli 2014 atas nama penerima uang Tuni dan Kuitansi tanpa tanggal dengan atas nama penerima uang Tuni, dimana peranan Terdakwa adalah yang menyuruh membuat surat-surat tersebut dan menandatangani di atas namanya sendiri lalu menggunakannya untuk pencairan dana desa dan dokumen pendukung pertanggungjawaban dana desa;

- Bahwa saksi Yasir, saksi Fachriadi dan saksi Mulyansyah adalah bawahan Terdakwa yang bekerja atas instruksi Terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga sangat sulit untuk dapat diterima jika Terdakwa tidak mengetahui, dibuatnya surat-surat tersebut oleh Yasir, apalagi berdasarkan keterangan saksi Yasir yang menunjukkan contoh proposal adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Yasir, Fachriadi dan Mulyansyah, bahwa ketika surat-surat tersebut di dimpan di lemari, keadaannya masih tanpa tandatangan saksi Tuni dan saksi Utuh serta tanpa Stempel Langgar Fathurida, namun setelah beberapa hari Terdakwa mengecek surat-surat tersebut, namun ternyata surat-surat tersebut sudah lengkap dengan tandatangan Tuni dan Utuh serta ada Cap Stempel Langgar Fathurida, pada hal yang mengetahui keberadaan surat-surat tersebut adalah Terdakwa dan saksi-saksi tersebut, para saksi tersebut telah di sumpah bahwa mereka tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut atas nama Tuni dan Utuh, dengan demikian sebelum surat-surat tersebut ada tandatangan Tuni dan Utuh serta tanpa Stempel, sampai kemudian diketahui ada tandatangan Tuni dan Utuh serta surat-surat tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memutus sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dimana Terdakwa terbukti bersalah bersama-sama melakukan pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1);
- Bahwa Hakim Tingkat Banding yang mengkwalikasi perbuatan pidana Terdakwa sebagai orang yang menyuruh menggunakan surat palsu, adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta persidangan telah jelas bahwa surat-surat berupa proposal tanggal 6 Juni 2014 atas nam Tuni, Kwitansi tertanggal 03 Juli 2014 atas nama penerima Utuh, Kwitansi tertanggal 21 Desember 2013 atas nama penerima uang Tuni dan Kwitansi

Hal. 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa tanggal dengan atas nama penerima uang Tuni, dimana peranan Terdakwa adalah yang menyuruh membuat surat-surat tersebut dan menandatangani di atas namanya sendiri lalu menggunakannya untuk pencairan dana desa dan dokumen pendukung pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi mengkwalifikasi bahwa Terdak yang menyuruh menggunakan surat palsu, ini berarti bahwa surat palsu tersebut sudah ada dan bukan dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yasir, saksi Fachriadi dan saksi Mulyansyah, pada hal berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama telah menerangkan dan telah mempertimbangkan dalam putusannya, bahwa surat-surat palsu tersebut dibuat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yasir, saksi Fachriadi dan saksi Mulyansyah guna pencairan dana desa;
 - Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana dalam putusannya poin 3 mengatakan menyatakan bahwa Terdakwa Baseri alias Darmo bin Kaderi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menggunakan surat palsu” dalam hal ini bertentangan dengan fakta persidangan dimana saksi Tuni pernah meminta dibuatkan proposal pembangunan Musholla kepada saksi Yasir yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan surat proposal tersebut diketik oleh saksi Yasir dimana proposal tersebut belum ditandatangani oleh saksi Tuni dan belum di Cap Stempel Mushola Fathurida;
 - Bahwa pada saat proposal tersebut selesai dibuat oleh saksi Yasir, selanjutnya proposal diberikan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa menyerahkan kembali proposal tersebut, proposal tersebut sudah bertandatangan atas nama saksi Tuni dan sudah bercap Stempel Mushola Fathurida dan berdasarkan fakta persidangan baik saksi Yasir, saksi Fachriadi dan saksi Mulyansyah, saksi Tuni dan saksi dari Pengurus Mushola Fathurida tidak pernah menandatangani proposal atas nama saksi Tuni dan menstempel Mushola Fathurida di proposal tersebut, dan pada akhirnya saksi Tuni tidak pernah menerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melainkan yang menerima adalah saksi Juhransyah melalui Isteri Terdakwa yaitu saksi Murni;
 - Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h dimana tidak disebutkan secara lengkap pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tinggi dalam

Hal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusannya halaman 9 hanya menyebutkan Pasal 263 KUHP tanpa disertai dengan ayat dalam KUHP tersebut, mengingat Pasal 263 KUHP terdiri dari 2 ayat yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menjelaskan bahwa surat yang di palsukan tersebut bukan Terdakwa yang membuatnya, namun Terdakwa sebagai pejabat publik yang seharusnya mengecek dulu kebenaran surat tersebut sebelum digunakan sebagai syarat untuk mencairkan dana bantuan desa, adalah tidak tepat, karena proposal dan kuitansi tersebut dipalsukan oleh Terdakwa sendiri bersama saksi Yasir, Fachriadi, Mulyansyah untuk mencairkan dana desa;
 - Bahwa apabila kualifikasi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Banding adalah menyuruh menggunakan surat palsu, ini berarti bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak konsisten dengan memutus Terdakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya halaman 7 yang menerangkan bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukum dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menurut pendapat Majelis Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar;
 - Bahwa Majelis Hakim Banding yang berpendapat bahwa akan dirasa adil apabila Majelis Tinggi menerapkan Pasal 14 a (1,4) KUHP, yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam diktum terpidana melakukan tindak pidana lagi, adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat;
 - Bahwa tujuan dari suatu pemidanaan dapat dibagi dua macam yaitu:
 1. Pencegahan umum atau *Algemene Preventie* yang ingin dicapai yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan;
 2. Pencegahan khusus atau *Bijzondere Preventie* yang bertujuan untuk membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi;
 - Bahwa putusan Majelis Hakim Banding yang memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan selama 4 (empat) bulan tidak perlu dijalani tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat yaitu demi menegakkan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagi kemaslahatan masyarakat dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016



Pidana bersyarat yang diputus oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara ini bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yang ingin di capai yaitu semata-mata membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan; Tindak pidana “memalsukan surat” dalam perkara ini dilakukan oleh seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh tauladan yang baik untuk warganya, apalagi surat tersebut dibuat mengatasnamakan warganya yaitu saksi Tuni dan saksi Utuh, yang jelas-jelas surat tersebut sama sekali tidak diketahui olehnya dan uang pencairan dari penggunaan surat palsu tersebut juga tidak sampai kepada saksi Tuni dan saksi Utuh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi dan pemidanaan didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan karena Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menyuruh orang membuat surat guna mencairkan dana desa sedangkan orang yang namanya tertulis dan bertandatangan di atas surat tersebut tidak pernah menandatangani surat tersebut serta uang yang dicairkan tidak pernah mereka terima;

Bahwa ternyata surat yang dipalsukan tersebut bukan Terdakwa yang membuatnya, namun Terdakwa menyuruh saksi Yasir, saksi Fachriadi dan saksi Mulyansyah untuk mempersiapkan surat proposal penggunaan dana desa dan ternyata surat tersebut adalah palsu;

Bahwa namun demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggungjawab atas laporan/surat proposal penggunaan dana desa tersebut, seharusnya memeriksa terlebih dahulu akan kebenaran surat tersebut;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan dalam perkara a *quo* tujuan pemidanaan lebih bersifat *edukatif* baik bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa untuk memberikan pelajaran agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka dipandang patut dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan berpedoman penjatuhan pidana dalam Pasal 14 a KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo Pasal 14.a KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Barito Kuala** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hal. 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002